


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menjadikan masing-masing membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau usaha-usaha lainnya. Baik urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat maka penghidupan manusia jadi terjamin.¹

Allah SWT. menegaskan dalam surah An-Nisa [4]: 29 yang berbunyi:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jual beli itu merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dibolehkan dalam Islam, asalkan dalam jual beli tersebut tidak menimbulkan kebatilan seperti adanya penipuan dan kebohongan agar

¹H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994), h. 275.

²Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 1998), h. 65.

mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Hal tersebut dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَذَّ عُمْ فِي الْبُيُوتِ عَ فَقَالَ إِذَا
بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (رواه بخاري)³

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, seseorang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata bahwa ia selalu dicurigai dalam pembelian, Nabi Muhammad bersabda kepadanya agar pada waktu membeli (sesuatu) mengatakan: “tidak ada penipuan”.(HR.Bukhari)

Lembaga keuangan merupakan bagian integral sistem perekonomian modern. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuannya tanpa bantuan lembaga keuangan misalnya perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya.⁴

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk *Baitul Māl Wattamwīl* yang biasa disebut BMT sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur’an. Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Tujuan yang ingin dicapai tidak lain untuk menampung dana umat Islam dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan

³Imam Bukhari, *Sahih Bukhārī Jilid 2*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1987), h. 140.

⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1999), Jilid 3, h. 337.

kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah seperti *murābahah*, *mudārabah*, *musyārakah*, dan lain-lain.⁵

Baitul Māl Wattamwīl (BMT) adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah.⁶

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya.⁷

BMT menganut azas syariah dan bersifat sosial. Oleh karena itu, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.⁸

Secara umum transaksi yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni :

⁵Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 2.

⁶Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 60.

⁷*Ibid*, h. 61.

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 82.

1. Produk Pembiayaan

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

2. Produk Dana

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

3. Produk Jasa

Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan.⁹

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana, yang menurut sifat penggunaannya untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Biasanya pihak perbankan memerlukan data dari nasabahnya sebelum memberikan pembiayaan yang didasari kebutuhannya. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah berupa jaminan yang diserahkan sebagai pengamannya, Adapun untuk produktif, yang diperlukan adalah kemampuan untuk melunasi pinjaman.¹⁰

Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan

⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-2, h. 60.

¹⁰*Ibid*, h. 137.

pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.¹¹

Pengawasan pembiayaan adalah suatu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah pembiayaannya (*debitur*) sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi oleh lembaga tersebut karena semakin tinggi keuntungan yang diharapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut. Dalam perbankan ataupun di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan.¹²

¹¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), Cet ke-2, h. 147.

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, Jilid. 3, h. 260.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* (rekan kerja) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi modal dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah sedangkan risiko kondisi di luar perkiraan adalah seperti terjadinya kecelakaan ataupun bencana alam yang bisa melumpuhkan aktifitas perekonomian masyarakat.¹³

Analisa pembiayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam metode yang sering disebut dengan analisis 5C yang terdiri dari *character*, *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *capacity* (kapasitas usaha) dan *condition* (kondisi usaha). Jadi maksudnya dalam permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah, pihak bank atau lembaga keuangan tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan, karena hal tersebut bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah, untuk mengendalikan risiko berupa tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan yang layak.¹⁴ *The size of lines for settlement risk must be based on the quality of the counterparty*, jadi kualitas nasabah menentukan seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi.¹⁵

Salah satu pencegahan risiko dalam pembiayaan yang sering digunakan oleh lembaga keuangan adalah dengan mensyaratkan jaminan. Pembiayaan tanpa jaminan sangat membahayakan posisi lembaga keuangan, mengingat jika nasabah mengalami

¹³*Ibid*, h. 260.

¹⁴Makhalul Ilmi, *op. cit*, h. 49.

¹⁵ Heinz Riehl, *Managing Risk In The Foreign Exchange Money and Derivative Markets*, (United States of America: The McGraw-Hill, 1999), h. 178.

suatu kemacetan maka akan sulit menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan.¹⁶

Tidak terlepas dari faktor di atas, dalam pembiayaan yang diberikan BMT Amanah yang merupakan salah satu BMT di Banjarmasin pun sering terjadi permasalahan, misalnya ketidaksanggupan nasabah dalam melunasi biaya angsuran dalam akad pembiayaan. Masalah tersebut otomatis akan merugikan pihak BMT Amanah karena terjadi pembiayaan bermasalah. Setelah dilakukan wawancara awal dengan salah satu pengelola pembiayaan BMT Amanah ternyata diketahui bahwa pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2008-2010 terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya jumlah pembiayaan bermasalah dari 456 nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana strategi pengelola dalam proses pemberian pembiayaan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Banjarmasin yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono No. 1 Banjarmasin, yang sekarang berpindah kedudukan di Jl. Keramat Raya No. 99 Banjarmasin. Dan apa kendala yang dihadapi BMT Amanah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis dengan judul “ **Strategi Pengelola Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Amanah Banjarmasin**”.

¹⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengelola pembiayaan dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Banjarmasin?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak pengelola dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengelola pembiayaan dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT Amanah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak pengelola dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi BMT Amanah Banjarmasin dalam menjalankan kontrak pembiayaan.
2. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai BMT Amanah Banjarmasin ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

3. Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi Perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya maupun Perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁷ Strategi juga berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁸ Strategi dalam tulisan ini yaitu strategi yang dilakukan pengelola pembiayaan dalam proses pemberian pembiayaan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah.

Pengelola adalah sekelompok orang yang melakukan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁹

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

¹⁷Haidir, "Konsep dan Definisi Strategi", <http://www.google.com>, diakses 21 Agustus 2011.

¹⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 286.

¹⁹Ali Irfan, "Pengertian Pengelola", <http://www.google.com>, diakses 21 Agustus 2011.

maupun lembaga.²⁰ Pembiayaan dalam tulisan ini yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Amanah Banjarmasin, seperti pembiayaan *murābahah*.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana terdapat penyimpangan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajiban oleh nasabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan sehingga memerlukan tindakan penyelamatan.²¹

BMT adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi.²²

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah strategi pengelola dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan strategi pengelola dan tempat penelitian yang sama. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu “Tanggapan Nasabah Terhadap Strategi yang Diterapkan BMT Amanah dan BMT Ummah di Kota Banjarmasin”, diteliti oleh Fitria (NIM 0001143737). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dan membahas mengenai

²⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

²¹Sumber: BMT Amanah.

²²Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *op. cit*, h. 63.

strategi yang diterapkan BMT Amanah dan BMT Ummah dalam meningkatkan jumlah nasabah simpanan maupun pembiayaan, tanggapan nasabah terhadap strategi yang diterapkan kedua BMT dan efektifitas dari strategi yang dilakukan oleh kedua BMT tersebut.. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi komparatif (*comparative study*) yaitu membandingkan antara strategi yang diterapkan BMT Amanah dengan strategi BMT Ummah Kota Banjarmasin dan tanggapan nasabah kedua BMT tersebut. Sedangkan penulis mengemukakan masalah strategi pengelola dalam proses pemberian pembiayaan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam strategi tersebut. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

Ada juga penelitian lain yang menggunakan tempat yang sama yaitu BMT Amanah, namun mengkaji persoalan yang berbeda, yaitu “Peranan Pembiayaan Murābahah pada BMT Amanah Untuk Meningkatkan Pendapatan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Banjarmasin”, diteliti oleh Abdi (NIM 0301155781). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 dan membahas mengenai peranan pembiayaan murābahah yang diberikan BMT Amanah dalam meningkatkan pendapatan terhadap UKM, loyalitas nasabah terhadap pembiayaan murābahah serta perkembangan pendapatan nasabah yang diterima sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan murābahah dari BMT Amanah di Banjarmasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sedangkan penulis mengemukakan masalah strategi pengelola pembiayaan dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada

BMT Amanah Banjarmasin serta kendala-kendala yang dihadapi pihak pengelola terhadap strategi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoretis, yang memuat tentang ketentuan umum tentang BMT, pengertian, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis dan prosedur pemberian pembiayaan.

Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil yang memuat bagaimana strategi pengelola dalam proses pemberian pembiayaan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah, serta kendala-kendala yang dihadapi pengelola dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah tersebut.

Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.